

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tolak ukur suatu negara dikatakan maju adalah dari pendidikan, terlepas dari perannya dalam membekali seseorang dengan kemampuan yang diperlukan untuk Pembangunan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari kontribusinya dalam pengayaan budaya bangsa dan pembinaan generasi penerus. Pendidikan yang unggul adalah pendidikan yang membentuk generasi yang cerdas, bertaqwa, dan terpelajar.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan langkah awal yang penting bagi anak-anak dalam mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih lanjut dengan tujuan untuk mengembangkan semua potensi anak agar optimal. Pendidikan anak usia dini berfokus kepada perkembangan anak sesuai dengan usianya. Hal ini tentu tidak lepas dari peran guru yang profesional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 5 tentang guru dan dosen, dipaparkan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Dalam penyelenggaraan PAUD, guru harus terus menerus berusaha meningkatkan wawasan dan kemampuannya untuk menghadirkan suasana mengajar dan mendidik secara efektif. Khususnya di era digital ini, guru diharapkan dapat memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi dalam pembelajaran.

Namun, hal tersebut tentu tidak dapat tercapai jika guru harus melakukannya sendiri, karena terdapat kendala yang berbeda-beda seperti kendala dalam ekonomi, keterampilan dan waktu. Sehingga peran kepala sekolah sangat penting, untuk mendukung dan memfasilitasi guru agar bisa senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Dalam pengamatan pada observasi awal yang dilakukan pada 3 sekolah, ditemukan bahwa dari 13 guru ada 8 orang guru yang belum terampil dalam menggunakan teknologi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakannya berlangsung secara sederhana. Hal itu tampak dari media yang digunakan pada saat pembelajaran yang sederhana dan terbatas. Guru juga belum mampu membuat media pembelajaran dengan menggunakan teknologi.

Begitu pula dalam penyusunan RPPH masih kurang, dimana dalam RPPH tidak terdapat materi pembelajaran, rincian kegiatan pembuka dan penutup. Seharusnya jika dilihat dari Panduan Satuan PAUD dan PNF oleh BAN PAUD dan PNF tahun 2021, dijelaskan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian memuat karakter program (nama satuan, semester, bulan/minggu, Tema, Sub Tema, kelompok umur), materi pembelajaran, Kegiatan pembuka, inti, Penutup serta alat dan bahan.. Selain itu dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah dimana Perencanaan pembelajaran setidaknya terdapat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.

Selain itu penyusunan RPPH yang masih kurang sesuai, pelaksanaan penilaian perkembangan anak juga belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, di terangkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan rencana Penilaian yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran. Kenyataannya, telah di uraikan di atas bahwa RPPH tidak sesuai dengan Standar, tidak terdapat rencana penilaian.

Aan Hartawan (2020) menyatakan bahwa Rendahnya kinerja guru masih menjadi persoalan saat ini. Meskipun pada kenyataannya guru perlu bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Guru sangat diharapkan bisa berdedikasi lebih dalam meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka.

Sebenarnya guru memiliki kapasitas yang sangat tinggi untuk menjadi lebih imajinatif dan lebih mengembangkan kinerjanya, tetapi ada faktor-faktor yang menghalangi seperti tidak adanya motivasi diri guru, tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya Sarana dan Prasarana Sekolah, dan faktor lainnya.

. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu memberikan program pembinaan yang terkoordinasi secara berkesinambungan. Program pembinaan Guru dan tenaga kependidikan, biasa disebut supervisi akademik merupakan program pembinaan bagi pendidik yang terstruktur. Supervisi akademik sekolah dilakukan oleh kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah perlu memiliki pemahaman tertentu tentang pengertian, hakikat, tujuan, fungsi dan teknik supervisi agar dapat melakukan supervisi dengan benar.

Objek dari Supervisi Akademik adalah Guru, maka pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah dapat dipersepsikan berbeda-beda oleh guru. Persepsi

guru tentang supervisi akademik kepala sekolah adalah proses guru memahami, menafsirkan, menilai dan menginterpretasikan tentang supervisi akademik kepala sekolah. Persepsi guru tentang supervisi akademik kepala sekolah mempengaruhi keberhasilan proses supervisi akademik kepala sekolah. Persepsi guru tentang supervisi akademik kepala sekolah sebagai bahan penilaian supervisi akademik kepala sekolah. Melalui persepsi guru dapat diketahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan supervisi akademik kepala sekolah.

Persepsi guru tentang supervisi akademik kepala sekolah dapat mempengaruhi guru dalam bekerja. Persepsi guru tentang supervisi akademik kepala sekolah yang negatif akan menjadi kendala dalam proses supervisi akademik kepala sekolah. Jika guru memberikan persepsi yang positif terhadap supervisi akademik kepala sekolah, maka guru dapat merasa tergerak untuk mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran.

Menumbuhkan kekuatan administrasi atau pengendalian kepala sekolah berarti menumbuhkan kinerja guru dalam pengajaran. Dalam nada yang sama, menurunkan efisiensi administratif atau penendalian Kepala Sekolah, berarti pula menurunkan Kinerja guru di bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah merupakan komponen terpenting dalam pengembangan pendidik selama proses pembelajaran. (Ahmad Izzudin, 2021)

Menurut Yaya Jakaria (Jendela Kemdikbud.go.id, Desember 2022), secara nasional, hanya 32,83% dari 1.502.236 guru Indonesia adalah sarjana dan Pascasarjana. Sisanya 67,17% masih belum memenuhi syarat. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 8 Bab 4 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa “guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,

dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan akademik nasional”. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas akademik bangsa ini sangat memprihatinkan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelola TK, ada forum bernama KKKS TK, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan mendukung peningkatan kemampuan profesional kepala TK untuk mengelola sekolah secara maksimal. Tujuan dari KKKS di kota Binjai adalah

1. Mengatasi kendala dalam pengelolaan akademik;
2. Memberdayakan Kontraktor KKKS sebagai organisasi profesi untuk meningkatkan profesionalisme.
3. Menunjang kemampuan kepala sekolah dalam menganalisis peluang, kekuatan, tantangan, dan kelemahan terkait sekolah.
4. Menyempurnakan dan memperbaharui kompetensi masing-masing kepala sekolah.

Namun, dari 3 TK di Kecamatan Binjai Selatan yang aktif sebagai Anggota KKKS TK Kota Binjai, ternyata pelaksanaan supervisi Akademiknya masih belum sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Permendikbud Nomor 15 tahun 2018, dimana Beban Kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Dengan bukti fisik berupa Laporan.

Tabel 1.1. Hasil temuan observasi awal

Penemuan	Penyebab
1. Supervisi tidak terjadwal karena dilakukan secara spontanitas	1. Kepala sekolah merangkap sebagai bendahara dan guru.
2. Tidak terdapat Rencana / Program dalam melakukan Supervisi	2. Keuangan sekolah yang belum memadai untuk menambah jumlah SDM.
3. Supervisi tidak dilakukan dengan Instrumen Supervisi Akademik	3. Kepala sekolah belum memahami sepenuhnya dalam Melaksanakan Supervisi Akademik
4. Evaluasi tidak dilakukan secara sistematis	
5. Pembinaan yang dilakukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman sekolah lain yang lebih lama berdiri.	
6. Tidak terdapat bukti fisik Supervisi Akademik.	

Sumber : Temuan di TK A Rany, Al-Ikhlas dan Qurota 'Ayun

Anggreani dan Chresty Novitawati (2020), menemukan bahwa sebagian Kepala sekolah melakukan Supervisi, namun masih terbatas pada satu perspektif, yaitu kegiatan pembelajaran. Sementara itu, setengah dari kepala sekolah tidak melakukan Supervisi karena keterbatasan kapasitas dan kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan instrumen supervisi..

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas judul **“Pengaruh Persepsi Guru Tentang Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru TK Di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Sebagian Supervisi di sekolah tidak sesuai dengan dengan Permendikbud Nomor 15 tahun 2018.
2. Pendidikan guru yang masih belum memenuhi kualifikasi adalah sebesar 67,17%, tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005
3. Penyusunan RPPH belum sesuai dengan Panduan Satuan Paud dan PNF oleh BAN Paud dan PNF tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022
4. Penilaian perkembangan anak yang dilakukan guru belum sesuai dengan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022
5. Berbagai keterbatasan menghambat profesionalitas guru dalam melaksanakan pekerjaannya

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu hanya pada Pengaruh Persepsi Guru Tentang Supervisi Akademik terhadap Kinerja Guru TK Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, dimana Guru TK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang mengajar di sekolah yang kepala sekolahnya aktif dalam organisasi Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kota Binjai.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh signifikan persepsi guru tentang supervisi akademik terhadap kinerja guru TK di Kecamatan Binjai Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui pengaruh persepsi guru tentang supervisi akademik terhadap kinerja guru TK di Kecamatan Binjai Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau data untuk mengambil keputusan di masa mendatang.

1.6.2 Bagi Guru

Penelitian dimanfaatkan sebagai pertimbangan untuk terbuka menerima supervisi akademik dari kepala sekolah dan terus mengevaluasi kegiatan pembelajaran.

1.6.3 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai kajian dan referensi kepada kalangan akademik yang tertarik pada masalah yang peneliti bahas.